



PUTUSAN

Nomor 980/Pdt.G/2018/PA.Kis

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir kisaran, 10 September 1987, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, Pendidikan Kabupaten Asahan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Syahrul, S.H, Advokat yang berkantor di Jalan Maulana Malik Ibrahim No. 33, Kelurahan Kisaran Baru, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 07 September 2018, sebagai Penggugat,

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Langkat, 10 September 1987, agama Islam, pekerjaan perawat, Pendidikan Kabupaten Langkat sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 10 September 2018 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 980/Pdt.G/2018/PA.Kis, tanggal 10 September 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada hari Sabtu, tanggal 22 Agustus 2015, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 171/34/VIII/2015, yang dikeluarkan oleh Kepala

Halaman 1 dari 18 putusan Nomor 980/Pdt.G/2018/PA.Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Mutiara, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, tanggal 24 Agustus 2015;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah Orang Tua Tergugat selama lebih kurang 1 (satu) tahun lamanya, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah sewa selama lebih kurang 1 (satu) tahun lamanya, selanjutnya Penggugat dan Tergugat pindah kembali ke dekat rumah Orang Tua Tergugat, dan hidup bersama di rumah tersebut sampai dengan berpisah;
3. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai suami istri (ba'da dukhul), namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan damai, setelah itu mulai sekitar pertengahan tahun 2016 antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan:
  - a. Tergugat selalu mengabaikan tanggung jawabnya dan suka berbohong terhadap Penggugat yaitu apabila pulang bekerja dan libur bekerja Tergugat selalu keluar rumah tanpa diketahui oleh Penggugat dan tidak pernah memberi kabar dan pulanginya sekitar jam 4.00 WIB dini hari dan tidak tahu apa kegiatan Tergugat di luar ;
  - b. Tergugat sudah berkali-kali menipu keluarga Penggugat dengan cara meminjam sejumlah uang dengan alasan untuk membuka suatu usaha tetapi usaha tersebut tidak ada yang tanpa diketahui oleh Tergugat;
  - c. Tergugat diketahui mendadak terlilit banyak hutang di berbagai tempat, yang tidak diketahui oleh Penggugat secara pasti untuk apa hasil hutang tersebut digunakan Tergugat;
  - d. Tergugat sering menggadaikan dan menjual barang rumah tangga yang tidak diketahui oleh penggugat;
  - e. Tergugat selalu berbicara kasar dan bersikap kasar terhadap Penggugat dan selalu mengancam ingin bunuh diri ketika sedang bertengkar dengan Penggugat;
  - f. Antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi kecocokan;

Halaman 2 dari 18 putusan Nomor 980/Pdt.G/2018/PA.Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi sekitar tanggal 01 bulan September tahun 2018, karena Penggugat tidak tahan lagi menghadapi perilaku Tergugat, Penggugat merasa selalu tertekan secara mental dan terancam jiwanya karena semua perilaku buruk Tergugat yang selalu terjadi berulang kali dan dimaafkan oleh Penggugat namun tidak menunjukkan perubahan, sehingga atas dasar pertimbangan keluarga dan Pemikiran yang jernih Penggugat memutuskan mengajukan Gugatan Cerai ini;
6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tanggal 02 bulan September tahun 2018, kembali ke rumah keluarga Penggugat yang beralamat di Jalan Syeh Ismail II, Gang Buntu, Lingkungan VII, Kelurahan Teladan, Kecamatan Kota Kisaran Timur, Kabupaten Asahan dan sampai dengan sekarang tidak pernah lagi berkomunikasi serta tidak pernah melakukan hubungan suami istri lagi;
7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
8. Bahwa dikarenakan hal - hal yang telah Penggugat uraikan di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup bersabar lagi dan tidak ridho lagi bersuamikan Tergugat dan oleh karenanya Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan / dalil - dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Kisaran, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Dan atau mohon putusan yang seadil - adilnya;

*Halaman 3 dari 18 putusan Nomor 980/Pdt.G/2018/PA.Kis*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat diwakili oleh Kuasanya dan Tergugat hadir sendiri dipersidangan dan menyatakan mencabut kuasanya secara lisan untuk selanjutnya Tergugat tidak menggunakan kuasanya lagi;

Bahwa, Penggugat dalam perkara ini telah diwakili oleh kuasa hukum dan setelah Majelis Hakim memeriksa kelengkapan administrasi kuasa ternyata kuasa Penggugat telah memenuhi syarat formil kuasa sebagaimana maksud pasal 147 ayat 1 dan 3 R.Bg. Jo. Pasal 2 dan 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Bahwa, Majelis Hakim dipersidangan telah berusaha mendamaikan pihak Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim, sebagaimana laporan mediator tanggal 24 Oktober 2018, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan pada pokoknya sebagai berikut:

## **Dalam Eksepsi**

Bahwa tempat tinggal Penggugat sebenarnya masih sama dengan Tergugat yakni di Dusun Dondong Sejati, Desa Jentera Stabat, Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat, seharusnya gugatan ini diajukan di Pengadilan Agama Stabat, karenanya Tergugat keberatan bila perkara cerai ini disidangkan di Pengadilan Agama Kisaran;

## **Dalam Pokok Perkara**

Bahwa, benar Tergugat dan Penggugat adalah pasangan suami isteri menikah tanggal 22 Agustus 2015;

Bahwa, benar setelah menikah Tergugat dan Penggugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama lebih kurang setahun, kemudian pindah ke rumah sewa selama setahun, kemudian pindah kedekat rumah orang tua Tergugat, sampai berpisah;

*Halaman 4 dari 18 putusan Nomor 980/Pdt.G/2018/PA.Kis*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, benar selama menikah Tergugat dan Penggugat telah bergaul layaknya suami isteri namun belum dikaruniai keturunan;

Bahwa, tidak benar rumah tangga Tergugat dan Penggugat cekcok sejak tahun 2016, tetapi mulai tengkar sejak tanggal 14 Agustus 2018;

Bahwa, tidak benar alasan pertengkaran antara Tergugat dan Penggugat sebagaimana disebutkan Penggugat pada poin 4 huruf a, b, c, d, e, dan f, tetapi penyebab tengkar yakni tanggal 14 Agustus 2018 adalah karena Penggugat menyatakan rumah yang ditempati Tergugat dan Penggugat tidak layak;

Bahwa, benar puncak pertengkaran terjadi pada tanggal 1 September 2018 karena Tergugat pulang kerja jam 10 malam karena kerja memasukkan pasir sebab uang orderan pasir sudah diambil dan digunakan Penggugat untuk medicur dan krimbat sehingga Tergugat pulang tidak bawa uang dan Penggugat marah;

Bahwa, benar Tergugat dan Penggugat pisah tempat tinggal sejak tanggal 2 September 2018, Penggugat telah pergi dari kediaman bersama tanpa sepengetahuan Tergugat, pada jam 5 sore Penggugat masih ada di rumah, jam 8 malam Tergugat pulang kerja Penggugat sudah tidak ada lagi, pintu dan jendela rumah terbuka pakaian Penggugat dan sertifikat di bawa Penggugat, lalu Tergugat menelpon orang tua Penggugat, orang tua Penggugat menyatakan tidak mengetahui kalau Penggugat pergi dan akan mengabari bila Penggugat ada pulang ke rumah orang tua Penggugat, berikutnya orang tua Penggugat tidak merespon telpon Tergugat dan menyatakan itu urusan kalian;

Bahwa, tidak benar ada upaya damai antara Tergugat dan Penggugat, karena pada tanggal 16 September 2018 keluarga Tergugat datang mencoba mengupayakan damai namun keluarga Penggugat tidak memberi masuk dengan alasan Penggugat tidak ada, senyatanya Tergugat melihat Penggugat ada di rumah, sehingga upaya damai tidak terjadi;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Tergugat memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

*Halaman 5 dari 18 putusan Nomor 980/Pdt.G/2018/PA.Kis*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Kisaran tidak berwenang mengadili perkara ini

## Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

## Dalam Eksepsi

- Bahwa, Penggugat menolak dengan tegas dalil eksepsi Tergugat yang mempermasalahkan tentang daerah hukum yang telah dimuat di dalam surat gugatan;
- Bahwa, berdasarkan UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dimuat dalam pasal 73 angka (1) mengenai cerai gugat yaitu : gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat, kecuali apabila Penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Tergugat;
- Bahwa, berdasarkan UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jelas daerah hukum Penggugat adalah benar sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku;
- Bahwa adapun alasan Penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama adalah bukan karena sengaja karena sesuai dengan dalil-dalil yang ada dalam surat gugatan diantaranya yaitu : Bahwa Penggugat tidak tahan lagi menghadapi perilaku Tergugat, Penggugat merasa selalu tertekan secara mental dan terancam jiwanya karena perilaku buruk Tergugat yang selalu terjadi berulang kali dan dimaafkan oleh Penggugat namun tidak menunjukkan perubahan;
- Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas pada tanggal 02 September 2018 Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan kembali ke rumah keluarga Penggugat yang beralamat di Jalan Syech Ismail II Gang Buntu, Lingkungan VII, Kelurahan Teladan, Kecamatan Kota Kisaran Timur, kabupaten Asahan;

Halaman 6 dari 18 putusan Nomor 980/Pdt.G/2018/PA.Kis

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya pada tanggal 07 September 2018, Penggugat memilih tempat kediaman hukum (domicile) di kantor kuasanya Syahrul, SH, yang beralamat di Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Bela Keadilan di jalan Maulana Malik Ibrahim No. 33 Kelurahan Kisaran Barat, Kecamatan Kota Kisaran, kabupaten Asahan;

Bahwa, selanjutnya pada tanggal 05 Oktober 2018, Penggugat telah mengurus surat keterangan berdomisili di Kelurahan Teladan, kecamatan Kota Kisaran Timur, Kabupaten Asahan dan sekaligus untuk kepentingan lamaran pekerjaan;

## Dalam Pokok Perkara

Penggugat tetap dengan gugatannya;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Penggugat memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## Dalam Eksepsi

1. Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

## Dalam Pokok Perkara

1. Menerima gugatan Penggugat seluruhnya;

Bahwa eksepsi Tergugat telah diputus dengan putusan sela Nomor 980/Pdt.G/2018/PA.Kis, tanggal 09 Januari 2019 yang amarnya pada pokoknya menolak eksepsi Tergugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

## Surat:

Potokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 171/34/VIII/2015, atas Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Mutiara Kabupaten Agam, tanggal 24 Agustus 2015, telah dinazegelen dan dilegalisir, setelah disesuaikan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian ditanda tangani oleh Hakim Ketua, (P);

## Saksi:

1. Saksi I, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Kabupaten Serdang Bedagai di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 18 putusan Nomor 980/Pdt.G/2018/PA.Kis

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di langkat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2016 mulai terjadi perselishan dan pertengkaran;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi tahu atas cerita Penggugat kepada saksi;
- Bahwa, saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat kurang harmonis, karena Penggugat dan Tergugat ketika berkunjung ke rumah saksi, saksi lihat mereka diam-diaman saja tidak layaknya pasangan suami isteri, dan ketika saksi tanya Tergugat mengatakan mereka bagus-bagus saja;
- Bahwa, penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering pulang malam, Tergugat sering berhutang tetapi tidak tau kemana uangnya digunakan, dan juga berhutang kepada keluarga Penggugat, juga Tergugat selalu menggadaikan perabotan rumah tangga;
- Bahwa, Tergugat selalu mengancam akan bunuh diri bila berpisah dengan Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak awal bulan september 2018, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama karena merasa terancam dan sekarang tinggal di Kisaran di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pernah didamaikan namun tidak berhasil, dan setelah berpisah juga pernah sekali didamaikan namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau berdamai;
- Bahwa, saksi selaku keluarga sudah tidak mampu lagi untuk mendamaikan Pengugat dan Tergugat karena Penggugat sudah tidak mau lagi besatu dengan Tergugat;

Halaman 8 dari 18 putusan Nomor 980/Pdt.G/2018/PA.Kis



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi II umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Tebing Tinggi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa saksi adalah teman Penggugat dan kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat juga teman sebagai teman saksi;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di langkat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2016 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, saksi pernah sekali melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa, penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering pulang malam, Tergugat sering berhutang kepada orang lain;
- Bahwa, Tergugat selalu mengancam akan bunuh diri bila berpisah dengan Penggugat;
- Bahwa, saksi pernah menanyakan Tergugat tentang pertengkaran rumah tangganya namun Tergugat tidak mengakui dan bahkan kembali menyalahkan Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak awal bulan september 2018, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama karena merasa terancam dan sekarang tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kisaran;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pernah didamaikan namun tidak berhasil, dan setelah berpisah juga pernah sekali didamaikan namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau berdamai;
- Bahwa, saksi selaku teman Penggugat dan Tergugat sudah tidak mampu lagi untuk mendamaikan Pengugat dan Tergugat karena Penggugat sudah tidak mau lagi besatu dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat tidak pernah hadir lagi dipersidangan setelah sidang jawaban dan pengajuan eksepsi Tergugat;

*Halaman 9 dari 18 putusan Nomor 980/Pdt.G/2018/PA.Kis*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat telah diputus dengan putusan sela Nomor 980/Pdt.G/2018/PA.Kis, tanggal 09 Januari 2019, yang pada pokoknya menolak eksepsi Tergugat;

### Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Hakim, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 26 September 2018 mediasi tidak berhasil. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini telah diwakili oleh kuasa hukum dan setelah Majelis Hakim memeriksa kelengkapan administrasi kuasa ternyata kuasa Penggugat telah memenuhi syarat formil kuasa sebagaimana maksud pasal 147 ayat 1 dan 3 R.Bg. Jo. Pasal 2 dan 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokad.

Menimbang, bahwa Tergugat dalam perkara ini telah memberi kuasa kepada Asnan Buyung Panjaitan, SH. berdasarkan surat kuasa khusus

*Halaman 10 dari 18 putusan Nomor 980/Pdt.G/2018/PA.Kis*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 September 2018 namun dipersidangan pertama tanggal 26 September 2018 Tergugat secara tegas menyatakan telah mencabut kuasanya atau tidak menggunakan kuasa lagi dan akan hadir secara inferson langsung kepersidangan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan isteri dan suami yang sah;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat sudah tidak harmonis lagi sering terjadi pertengkaran sejak pertengahan tahun 2016;
- Bahwa, pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat selalu keluar rumah tanpa diketahui Penggugat dan baru pulang jam 4 pagi, suka berbohong dan suka berhutang tetapi tidak diketahui untuk apa kegunaannya, kemudian menggadaikan barang barang rumah tangga serta mengancam akan bunuh diri ketika bertengkar;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2018;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah didamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah memberikan pengakuan akan adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat namun membantah tentang tanggal peristiwanya dan penyebabnya, oleh karena itu Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil tersebut;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat dengan dihubungkan jawaban Tergugat, maka yang menjadi pokok sengketa adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami perselisihan dan pertengkaran dan sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti surat P. serta dua orang saksi;

*Halaman 11 dari 18 putusan Nomor 980/Pdt.G/2018/PA.Kis*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 22 Agustus 2015 tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Mutiara, Kabupaten Agam. sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 (Gosri Rahayu), dan saksi 2 (Yenny Sucipto), yang diajukan Penggugat keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat mengenai, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat Konvensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat Konvensi bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat membantah dalil-dalil gugatan Penggugat namun Tergugat tidak mampu menguatkan dalil-dalil bantahannya, oleh karenanya bantahan Tergugat tidak dapat dibuktikan dan harus ditolak

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak pertengahan tahun 2016 hingga saat ini dan sulit untuk dirukunkan lagi;

*Halaman 12 dari 18 putusan Nomor 980/Pdt.G/2018/PA.Kis*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2018 dan tidak pernah bersatu lagi sampai saat ini;  
Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pernah didamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat (*feetelijk vermoeden*) bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat pada hakikatnya sudah sangat rapuh dan ikatan batin yang menjadi unsur terpenting di dalam membina rumah tangga sudah tidak terwujud lagi, sehingga mempertahankan kehidupan rumah tangga yang seperti itu, bukanlah kedamaian dan kebahagiaan yang akan tercapai, tetapi sebaliknya akan dapat menyebabkan tekanan jiwa, penderitaan batin serta kerusakan mental (*mental illness*), baik bagi salah satu pihak maupun bagi kedua belah pihak suami dan istri;

Menimbang, bahwa dengan kenyataan di atas, maka harapan untuk dapat membina kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah* yang menjadi tujuan dari sebuah perkawinan sulit untuk dapat diwujudkan, padahal tujuan tersebut merupakan asas-asas mendasar yang melandasi hubungan pasangan suami istri dalam membangun suatu rumah tangga dalam Islam, sebagaimana yang dimaksudkan dalam firman Allah SWT dalam surah Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya:

*"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kalian rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir". (QS. Al-Rum: 21)*

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah

Halaman 13 dari 18 putusan Nomor 980/Pdt.G/2018/PA.Kis



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga yang bahagia dan kekal, namun apabila dalam suatu rumah tangga ternyata kebahagiaan dan kerukunan sudah tidak ada lagi antara suami-isteri, kemudian salah satu pihak atau kedua belah pihak telah bertekad untuk bercerai, maka mempertahankan rumah tangga yang demikian bahayanya lebih besar dari manfaat yang akan dicapai;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta persidangan ditemukan bahwa pada dasarnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah sehingga dapat membawa kemudharatan kepada salah satu pihak atau kedua belah pihak suami istri jika terus dipertahankan, padahal suatu rumah tangga tidaklah pantas untuk dipertahankan jika rumah tangga tersebut justru akan membawa kemudharatan kepada salah satu atau kedua belah pihak, baik suami maupun istri. Hal ini sesuai dengan ketentuan firman Allah SWT dalam surah al-Baqarah ayat 231 yang menyatakan:

وَلَا تُمَسِّكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا

Artinya:

*"...Dan janganlah kamu tetap memegang mereka (sebagai istri-istrimu) untuk memberi kemudharatan bagi mereka karena dengan demikian kamu telah menganiaya mereka..."*. (QS. Al-Baqarah: 231)

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menyadari bahwa perceraian merupakan perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah SWT yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami istri, akan tetapi mempertahankan suatu ikatan perkawinan yang rusak, yang mana dalam ikatan perkawinan tersebut hak-hak seorang suami maupun istri terabaikan, serta masing-masing suami dan istri hidup dalam kesendirian tanpa adanya ikatan batin layaknya rumah tangga yang normal, maka mempertahankan perkawinan yang demikian itu diduga kuat dapat mendatangkan *mudharat* atau *mafsadat* yang lebih besar dari pada maslahatnya juga bertentangan kaidah-kaidah hukum Islam ( *maqâshid al-syari'ah* ), sebab perkawinan semacam itu akan menyebabkan timbulnya penderitaan batin yang berkepanjangan yang tentu memudharatkan kepada salah satu pihak atau

Halaman 14 dari 18 putusan Nomor 980/Pdt.G/2018/PA.Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua belah pihak suami maupun istri. Hal ini jelas bertentangan dengan prinsip hukum Islam sebagaimana disebutkan dalam sabda Rasulullah Saw:

لَا صَرَرَ وَلَا ضِرَارَ (رواه ابن ماجه ومالك وأحمد والطبراني والدارقطني والبيهقي)

Artinya:

“Tidak dibenarkan mendatangkan kemudharatan bagi diri sendiri dan kemudharatan bagi orang lain”. (HR. Ibnu Majah, Malik, Ahmad, Thabrani, Daruquthni, Baihaqi dll)

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti terungkap di atas tetap dipertahankan, maka tentu akan berpotensi menimbulkan kemudharatan dan *mafsadah* yang lebih besar dari pada manfaat yang didapat, padahal menghindari bahaya lebih diutamakan dari mengambil manfaat, hal mana sesuai dengan *qaidah fihiyyah* yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya :

“Menghindarkan kerusakan / bahaya harus lebih diutamakan daripada mendambakan manfaat”.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu menukil pendapat para fuqaha yang menyatakan bahwa suatu perkawinan yang mendatangkan mudharat merupakan sesuatu yang harus dihindarkan, seperti yang dikemukakan oleh Imam Malik sebagaimana dinukil oleh Sayyid Sabiq dalam *Fiqh as-Sunnah* sebagai berikut:

دَهَبَ الْإِمَامُ مَالِكٌ أَنَّ لِلرَّوْحَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِي التَّغْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ  
إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يُسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ (فقه السنة : ج.  
2 ص . 289)

Artinya :

Halaman 15 dari 18 putusan Nomor 980/Pdt.G/2018/PA.Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Menurut Imam Malik, bahwa seorang istri dibenarkan meminta hakim untuk menceraikan dirinya dengan suaminya dengan alasan bahwa suaminya telah memberikan kemudharatan baginya sehingga ia tidak mampu lagi membina hubungan rumah tangga yang baik dengan suaminya itu”. (Fiqih Sunnah: 2/289)

Menimbang, bahwa perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sampai pada tahap hilangnya rasa saling percaya dan saling melindungi antara suami istri, hal ini ditunjukkan dengan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan September 2018 hingga saat ini, dengan demikian hal tersebut menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terjalin lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga, dengan demikian Majelis Hakim menilai antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi dan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah serta sendi- sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (*broken marriage*), dengan demikian gugatan cerai yang diajukan Penggugat dapat dinyatakan terbukti dan beralasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi maksud penjelasan Pasal 39 ayat ( 2 ) huruf (f) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat dapat dikabulkan dengan diktum menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya dibebankan kepada Penggugat;

*Halaman 16 dari 18 putusan Nomor 980/Pdt.G/2018/PA.Kis*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

### Dalam Eksepsi

1. Menolak eksepsi Tergugat;

### Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 871.000,- (delapan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 jumadil Akhir 1440 Hijriah, oleh kami Drs. Khairuddin, M.H sebagai Ketua Majelis, Dr. Hj. Devi Oktari, S.HI., MH dan Ery Sukmarwati, S.HI, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Rahmat Ilham, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dr. Hj. Devi Oktari, S.HI., MH  
Hakim Anggota,

Drs. Khairuddin, M.H

Ery Sukmarwati, S.HI, MH

Halaman 17 dari 18 putusan Nomor 980/Pdt.G/2018/PA.Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Rahmat Ilham, SH

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp 30.000,00
2.	Proses	Rp 50.000,00
3.	Panggilan	Rp 780.000,00
4.	Redaksi	Rp 5.000,00
5.	Meterai	Rp 6.000,00
	Jumlah	Rp 871.000,00

(delapan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Halaman 18 dari 18 putusan Nomor 980/Pdt.G/2018/PA.Kis

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)